



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR II TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pcnelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi yang selanjutnya disebut RSUD Talang Ubi adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam

- memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
6. Direktur adalah Pimpinan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi;
 7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan termasuk pengadaan barang dan/atau jasa BLUD dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
 9. Jenjang Nilai adalah besaran batasan kewenangan dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dikecualikan dalam ketentuan yang berlaku umum dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai langsung dari anggaran pendapatan BLUD RSUD Talang Ubi;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang seluruhnya dibiayai oleh anggaran pendapatan BLUD RSUD Talang Ubi dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan.

untuk mendukung kelancaran pelayanan di BLUD RSUD Talang Ubi;

- (3) Pedoman pengadaan barang dan/atau jasa ini hanya untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan BLUD RSUD Talang Ubi yang bersumber dari :
- a. pendapatan jasa layanan/operasional;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama operasional (KSO) dengan pihak lain;
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
- (4) Pengadaan barang /jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BAB II

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Talang Ubi diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi;
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:
- a. pengadaan barang/jasa sampai dengan nilai tak terhingga pada prinsipnya dilakukan dengan metode tender oleh UKPBJ;
 - b. pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa

yang ditunjuk oleh pejabat pengadaan;

- c. jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia jasa yang ditunjuk oleh pejabat pengadaan;
- d. penunjukan langsung dengan nilai sesuai dengan kebutuhan dan hanya dalam keadaan tertentu dan khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pedoman pengadaan barang/jasa ini berlaku untuk pengadaan barang/jasa konstruksi dan jasa lainnya dengan batasan nilai pengadaan sampai dengan Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan pengadaan barang/jasa konsultansi sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Talang Ubi yang bersumber dari APBN dan APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (3) Pedoman pengadaan barang dan/atau jasa ini hanya untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan BLUD RSUD Talang Ubi yang bersumber dari :
 - a. pendapatan jasa layanan/operasional;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama operasional (KSO) dengan pihak lain;
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
- (4) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh PPK dan atau Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan BLUD RSUD Talang Ubi;
- (2) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
- (3) Pegawai yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari personil yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan;
- (4) Pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli apabila diperlukan dengan diangkat berdasarkan surat keputusan Pimpinan BLUD RSUD Talang Ubi.

BAB V
METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa lainnya dilakukan terdiri atas :
 - a. *E-Purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukkan langsung;
 - d. tender cepat; dan
 - e. tender.
- (2) *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam katalog elektronik;
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan untuk jasa Konsultansi bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan :

a. keadaan tertentu, yang meliputi :

1. Penanganan Darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk:
 - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik;
2. barang/Jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemegang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

b. Pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi :

1. barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
2. barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
3. pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan Farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat;

c. Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan 

tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya.

- (5) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal :
 - a. spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b. pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) LKPP.
- (6) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 7

Khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa yang perlu cepat seperti obat- obatan, alat/bahan medis habis pakai (BMHP), gas medis, bahan laboratorium, pemeliharaan alat medis dan penunjang medis dapat dilaksanakan melalui pengadaan langsung meskipun nilainya diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan bentuk kontrak berupa kuitansi/surat pesanan.

Pasal 8

Pengadaan barang/jasa dengan kerjasama operasional (KSO) ditetapkan sebagai berikut :

- a. berdasarkan kontrak kerjasama operasional (KSO) yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD RSUD Talang Ubi dengan Pihak kedua, segala kebutuhan/pekerjaan cukup dengan Order Kerja (OK)/Surat Pesanan (SP) oleh Panitia/Pejabat yang berwenang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)/ Prosedur tetap (Protap);
- b. penerbitan Order Kerja (OK)/Surat Pesanan (SP) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang kepada Penyedia Barang/Jasa atas dasar permintaan/kebutuhan dari user/unit/instalasi sesuai dengan yang diperjanjikan;
- c. pengiriman barang oleh Penyedia barang/jasa sesuai dengan Order Kerja (OK)/Surat Pesanan (SP) dan

ditandatangani oleh Tim Penerima Barang/Jasa yang berwenang; dan

- d. tata cara pemilihan Penyedia untuk KSO lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan BLUD RSUD Talang Ubi.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan E-Purchasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh :
 - a. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
- (3) Pelaksanaan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilaksanakan oleh :
 - a. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Pokja Pemilihan untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pelaksanaan persiapan dan pemilihan penyedia, pelaksanaan persiapan dan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik, serta menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
 - a. tender/penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar); dan
 - b. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar); dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan.
- (5) Untuk Pengadaan diatas nilai Pagu Anggaran Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar) untuk

Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar) untuk Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi ditetapkan oleh Pimpinan RSUD Talang Ubi.

Pasal 10

- (1) Bentuk kontrak terdiri dari :
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. surat perintah kerja (SPK);
 - d. surat perjanjian (SP); dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali untuk pengadaan yang cepat dan pemeliharaan.
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan

nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui E-Purchasing atau pembelian melalui toko daring/pembelian secara online.

Pasal 11

Mekanisme pengadaan barang/jasa diluar ruang lingkup Peraturan ini akan dilaksanakan berdasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 11 JANUARI 2023

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Dto.

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 11 JANUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Dto.

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2023
NOMOR 11

